



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PANGAN KOTA PADANG TAHUN 2019



**DINAS PANGAN
Padang, Januari 2018**



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PANGAN

Jln. Palarik KM 15 By Pass (Belakang RS Siti Rahmah) Air Pacah Padang

E-Mail : dispangan@padang.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PANGAN KOTA PADANG

Nomor : 900/ /DP/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 214 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pangan Kota Padang;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Renja SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang tentang Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pangan Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pangan Kota Padang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Padang, Januari 2018

Kepala Dinas Pangan
Kota Padang



Ir.H. ZALBADRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19600901 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2019 tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini menggambarkan perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai Instrument bagi Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna peningkatan hasil di masa yang akan datang, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan sehingga tersajinya Laporan ini diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2018

Kepala Dinas Pangan
Kota Padang



Ir. H. ZALBADRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19600901 198903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN

BERITA ACARA VERIFIKASI RENJA SKPD

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I : PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

3

1.3 Maksud dan Tujuan

4

1.4 Sistematika Penulisan

4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra SKPD

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD

15

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

16

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

16

2.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah.

18

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan
Pelayanan OPD.

19

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi untuk
Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan
Kegiatan Prioritas Tahun 2017.

20

2.3.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.

21

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

22

| | | |
|--------|--|----|
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 23 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | |
| BAB IV | : PENUTUP | 26 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN RENJA SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan .

Dinas Pangan merupakan suatu kondisi ketika semua orang dalam setiap waktu mempunyai kemudahan secara fisik dan ekonomi untuk mengakses pangan yang aman dan bergizi dalam rangka memenuhi kebutuhan diet dan pilihan pangannya sesuai dengan gaya hidup yang aktif dan sehat.

Ketahanan Pangan berarti terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin pada tersedianya akses ketersediaan, distribusi dan

konsumsi pangan dalam hal jumlah, mutu, keamanan, merata dan terjangkau. Komoditi tanaman pangan memiliki peranan yang penting dan strategis sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam Negeri, yang setiap tahun cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan.

Seiring dengan adanya perubahan fenomena dan dinamika kondisi global yang mempengaruhi situasi dan dinamika internal di dalam negeri, maka diperlukan perubahan pada kebijakan ketahanan pangan, baik secara umum maupun secara khusus di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan terbaru bahwa ketahanan pangan adalah urusan wajib pemerintah daerah.

Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan diarahkan agar kekuatan ekonomi domestik mampu meningkatkan penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, terutama dari sisi produksi, dalam jumlah yang cukup aman dan terjangkau dari waktu ke waktu. Salah satu sarana pembangunan ketahanan pangan adalah di pertahankannya ketersediaan pangan yang cukup. Pembangunan ketahanan pangan juga diwujudkan bersama dengan masyarakat dan Pemerintah, yaitu dikembangkan mulai dari tingkat rumah tangga dan pedesaan yang diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan.

Disamping itu untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang.

PP Ketahanan Pangan juga menggaris bawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.

Dari uraian di atas terlihat ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pengembangan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi

juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian sinergi antar sektor, sinergi pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

Selanjutnya di Kota Padang hal ini sudah dijabarkan dengan pembentukan Dinas Pangan Kota Padang berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 dan untuk mendukung tugas Dinas Pangan juga telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 222 Tahun 2017 tertanggal 22 Juni 2017

2.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang adalah sebagai upaya mengerahkan seluruh dimensi dan potensi dari Dinas Pangan Kota Padang, dengan cara mengiintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber

daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu bertanggung jawab terhadap tuntutan perkembangan Strategis dalam tatanan regional, nasional, maupun global.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang adalah agar Dinas Pangan dapat proaktif mengantisipasi perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara objektif keberhasilan yang di capai dengan berwawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi pelaku (stakeholder), serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

a. Belanja Tidak Langsung :

| No | Kegiatan | Realisasi | | Keterangan |
|----|---|-----------|---------|------------|
| | | Fisik (%) | Keu (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Rp. 521.520.000,- | 100 | 94.72 | |

b. Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| No | Kegiatan | Keluaran | Hasil | Realisasi | |
|----|---|--|--|-----------|---------|
| | | | | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.200.000,- | Jumlah materai yang dibeli sebanyak 810 buah | Lancarnya administrasi perkantoran | 100 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang terbayarkan sebanyak 2 rekening | Lancarnya kegiatan perkantoran sehari-hari | 100 | 88.84 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----|--------|
| | Rp. 12. 000.000,- | | | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.4.100.000 | Jumlah perpanjangan STNK yang dibayarkan sebanyak 6 unit kendaraan dinas roda 2 dan 1 unit kendaraan dinas roda 4 | Terlaksananya perpanjangan surat izin kendaraan dinas | 100 | 95.00 |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 22.200.000,- | Jumlah petugas kebersihan yang dibayarkan gajinya sebanyak 1 orang | Meningkatnya jasa pelayanan petugas kebersihan kantor | 100 | 100.00 |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 12.500.000,- | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 21 unit | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran | 100 | 95.72 |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 35.625.000,- | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli sebanyak 52 item | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran | 100 | 92.00 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 35.000.000,- | Jumlah barang yang dicetak sebanyak 7 item dan jumlah foto copy sebanyak 37.830 lembar | Lancarnya kegiatan perkantoran sehari-hari | 100 | 100.00 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 7.500.000 | Jumlah alat listrik yang dibeli sebanyak 9 item | Lancarnya kegiatan perkantoran sehari-hari | 100 | 100.00 |
| 9 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 140.000,000.- | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran | 100 | 99.00 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah surat kabar yang berlangganan sebanyak 1.440 exp | Meningkatnya wawasan dan kinerja aparatur | 100 | 100.00 |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-------|
| | Per-undangan-Undangan Rp. 12.350.000,- | | | | |
| 11 | Penyediaan Makan dan Minum Rp. 20.000.000,- | Jumlah rapat bulanan yang dilaksanakan dan jumlah snack tamu | Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dan tamu | 100 | 98.33 |
| 12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 193.900.000- | Jumlah undangan yang dihadiri dan diikuti sebanyak 23 kali | Meningkatnya wawasan aparatur | 100 | 98.00 |
| 13 | Penyediaan Alat Kebersihan Rp. 10.000.000 | Jumlah alat kebersihan yang dibeli sebanyak 13 item | Terjaganya kebersihan kantor | 100 | 100 |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

| No | Kegiatan | Keluaran | Hasil | Realisasi | |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|
| | | | | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pengadaan Mebeleur | - | - | | - |
| 2. | Rehab Sedang/berat Gedung Kantor Rp. 50.000.000,- | Jumlah bangunan kantor yang di rehab | Terpeliharanya Gedung kantor | 100 | 98.00 |
| 3. | Pemeliharaan | Jumlah kendaraan | Meningkatnya kinerja | 100 | 90.73 |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|--|
| | Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Rp. 202.800.000,- | dinas / operasional yang terpelihara sebanyak 6 unit roda 2 dan 1 unit roda 4 | aparatur kantor | | |
|--|--|---|-----------------|--|--|

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

| No | Kegiatan | Keluaran | Hasil | Realisasi | |
|----|---|--|---|-----------|---------|
| | | | | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan Rp. 40.000.000,- | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 110 orang | Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur | 100 | 99.91 |

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

| No | Kegiatan | Keluaran | Hasil | Realisasi | |
|----|--|--|--|-----------|---------|
| | | | | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 25.000.000,- | Jumlah laporan capaian kinerja keuangan yang dibuat sebanyak 1 dokumen | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | 100 | 99.63 |

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

| No | Kegiatan | Keluaran | Hasil | Realisasi | |
|----|---|---|-------------------------------|-----------|---------|
| | | | | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Rp.47.726.250,- | Jumlah kelompok dan gudang lumbung pangan sebanyak 9 | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 96.96 |
| 19 | Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan NBM Rp. 57.685.500,- | Persentase ketersediaan energi dan protein sebesar 3.200 kkal/kap/thn dan 63 gr/kap/thn | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 97.64 |
| 20 | Pembinaan Desa Mandiri Pangan Rp. 57.946.750,- | Jumlah kelompok demapan yang dibina sebanyak 25 kelompok | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 97.39 |
| 21 | Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan Rp. 51.293.750,- | Jumlah buku data base yang disusun sebanyak 1 dokumen | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.70 |
| 22 | Cadangan Pangan Pemerintah Rp. 99.140.794,- | Persentase cadangan pangan pemerintah sebanyak 5.807 kg cabe | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.28 |
| 24 | Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rp. 33.578.500,- | Jumlah laporan SKPG yang dihasilkan sebanyak 13 dokumen | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.01 |
| 25 | Prognosa Hari besar Keagamaan Rp. 28.319.460,- | Jumlah laporan prognosa yang dihasilkan sebanyak 2 dokumen | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 94.80 |
| 26 | Penyusunan Rencana Aksi | Jumlah laporan rencana aksi ketersediaan pangan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 65.12 |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|-------|-------|
| | Ketahanan Pangan Rp. 23.984.750,- | yang disusun sebanyak 1 dokumen | | | |
| 27 | Promosi/Pameran Pembangunan Pangan Rp. 88.012.500,- | Jumlah promosi ketahanan yang diikuti sebanyak 3 kali | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 91.35 |
| 28 | Pemanfaatan dan Peningkatan Teknologi Pengolahan Pangan Rp. 105.167.800,- | Jumlah pelaku usaha pangan yang mengikuti teknologi pengolahan pangan sebanyak 11 pelaku usaha pangan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 55,56 | 37.17 |
| 29 | Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Rp. 53.315.250, | Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba cipta menu B2SA sebanyak 11 kecamatan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 97.92 |
| 30 | Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Rp. 225.468.000,- | Jumlah kelompok pekarangan yang dibina sebanyak 67 KWT | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 98.87 |
| 31 | Pola Pangan Harapan Rp. 33.597.000,- | Persentase skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 85% | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 98.12 |
| 32 | Sosialisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan Rp. 33.525.000,- | Jumlah aparat yang paham akan program dan kegiatan ketahanan pangan sebanyak 100 orang | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99,43 |
| 33 | Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Rp. 28.556.000,- | Jumlah gapoktan yang di bina sebagai kelompok penerima LDPM sebanyak 6 kelompok LDPM | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.29 |
| 34 | Pemantauan Harga Pangan Rp. 45.582.250,- | Jumlah bahan pokok yang dipantau sebanyak 24 bahan pokok pangan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 98.97 |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------------------|-----|-------|
| 35 | Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan Rp. 97.475.250,- | Jumlah kategori penghargaan APN yang diikuti; Jumlah rumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan sebanyak 3 kategori dan 2 rumusan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 97.40 |
| 36 | Penyusunan Distribusi dan Akses Pangan Rp. 23.725.000,- | Persentase distribusi dan akses pangan pada 11 kecamatan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 100 |
| 37 | Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Rp. 45.583.750,- | Jumlah PUPM yang dapat menjaga stabilitas harga pangan pada 4 gapoktan dan 8 TTI | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.40 |
| 38 | Pembinaan Kelembagaan Asosiasi Distribusi Pangan Rp. 14.487.500,- | Persentase kelembagaan asosiasi distribusi pangan yang dibentuk | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.62 |
| 39 | Uji Mutu dan Keamanan Pangan Rp. 68.418.100,- | Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanan pangannya sebanyak 44 sampel | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 93.29 |
| 40 | Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Rp. 28.797.700,- | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 97,36 |
| 41 | Jejaring Keamanan Pangan Rp. 29.105.800,- | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 6 kali | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.02 |

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|-----|-------|
| 42 | Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang Rp. 20.000.000,- | Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 100 | 99.50 |
|----|---|--|-------------------------------|-----|-------|

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Dinas Pangan Kota Padang diarahkan fokus pada kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Dinas Pangan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Dinas Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak. Sedangkan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam hal ketentuan SPM Dinas Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Program dan kegiatan Dinas Pangan merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Dinas Pangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kota Padang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Padang. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Pangan pokok masyarakat. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pangan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pangan Kota Padang adalah Meningkatnya ketersediaan, konsumsi, distribusi dan keamanan pangan, serta stabilitas harga untuk menjamin swasembada dan kemandirian pangan masyarakat, serta tertanganinya daerah rawan pangan

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kota Padang:

a. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Pangan:

- Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
- Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:

- Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;

- Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup Kota Padang :
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Padang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2014-2019. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kota Padang yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2019 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 4 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Tantangan yang ada dalam peningkatan pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah :

1. Kurangnya pelatihan terhadap pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
2. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
3. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS
4. Adanya kecenderungan masyarakat dalam memakan makanan cepat saji dari bahan impor.
5. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
6. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
7. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
8. Fluktuasi harga pangan.
9. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
10. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang adalah :

1. Adanya teknologi yang selalu berkembang

2. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
3. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik
4. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
5. Potensi diversifikasi bahan pangan.
6. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD II maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Ketahanan Pangan.
7. Adanya koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta bebas bahan pengawet.
8. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
9. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
10. Terbentuknya Kelompok pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
11. Adanya komitmen pemerintah Kota Padang dalam upaya pengentasan kemiskinan
12. Adanya kebijakan nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
13. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Faktor SDM di sektor pangan relatif masih rendah
2. Faktor ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta aspek kelembagaan Ketahanan Pangan belum memadai

2.3.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Umumnya usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat disampaikan pada Musrembang Kecamatan dan pada tingkat Kota. Pada umumnya program yang diusulkan adalah dalam hal bantuan bibit dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara senergis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 – 2019, yaitu : “Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”.

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengemban misi dalam tahun 2015 – 2019, yaitu :

1. Pengembangan desa mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis;
3. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan;
4. Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah;
5. Diversifikasi Pangan;
6. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen melalui Toko Tani Indonesia.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Dinas Pangan Kota Padang memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2014-2019 meliputi:

- a. Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari;
- b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
- c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2150 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 57 gram/hari;
- d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2017 sebesar 83,4%;
- e. Terpantaunya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kota Padang, serta berkembangnya 12 lumbung pangan yang ada di masyarakat;
- g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- h. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan pada prinsipnya adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, seimbang secara merata dan sepanjang waktu sampai ketinggian rumah tangga. Dan hal ini akan terlaksana bila 3 (tiga) Sub Sistem Ketahanan Pangan berfungsi yaitu :

- a. Ketersediaan Pangan dalam jumlah yang cukup
- b. Distribusi pangan yang lancar dan merata
- c. Serta konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan dengan tidak melupakan kesepakatan terhadap keamanan dan kehalalannya.

Adapun sasaran dari Pembangunan Ketahanan Pangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya penduduk rawan pangan 1 % pertahun
- b. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.400 kilokalori/hari/ dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari.
- c. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.150 kilokalori/hari dan protein sebesar 57 gram/hari.
- d. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2017 sebesar 90%
- e. Mantapnya stabilitas harga pangan pokok dan meningkatnya akses pangan
- f. Tersedianya Cadangan Pangan yang ada pada Pemerintah dan Masyarakat dalam mengantisipasi kekurangan pangan dan dalam menunjang ketersediaan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat Kota Padang
- g. Meningkatnya peranan kelembagaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan cadangan pangan pada masyarakat.
- h. Meningkatnya mutu pangan olahan pada pengusaha pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada
- i. Meningkatnya kemampuan penanganan keamanan pangan segar.
- j. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat
- k. Meningkatnya aktifitas koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV PENUTUP

Kota Padang memiliki sumberdaya lahan yang sangat potensial dan sumber air yang berkecukupan, merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya terutama dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan keanekaragaman hayati yang terdapat di Kota Padang, tentunya bukanlah hal yang sulit untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Dengan dana yang dianggarkan tahun 2017 ini dengan bersungguh-sungguh mengalokasi sumberdaya yang memadai, membuat strategi yang tepat dan mekanisme koordinasi yang efektif, agar dukungan dari *stakeholders* dapat bersinergi menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat serta seluruh *stakeholders* menjadi lebih peduli terhadap kondisi ketahanan pangan masyarakat dan siap menjalankan tugasnya masing-masing. Semoga program tahun 2019 ini menjadi pola pikir dan pola tindak bersama (*common platform*) bagi para *stakeholders* untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Eselonisasi Dinas Pangan merupakan masalah umum yang masih menjadi kendala. Hal ini dinilai sebagai salah satu faktor penghambat penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan ketahanan pangan di daerah

Rencana Kerja Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2019 ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Pangan Kota Padang Tahun 2019.

Padang, Januari 2018

Kepala,



Ir.H. ZALBADRI
Pembina Utama Muda.
NIP.19600901 198903 1 005

